

Polres Kediri Berhasil Tangkap Pelaku Pembunuhan Supir Taxi Online

Prijo Atmodjo - KEDIRI.INDONESIASATU.CO.ID

Feb 1, 2021 - 13:51



Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono menunjukkan alat bukti kejahatan pidana Pembunuhan supir taxi online

KEDIRI - Polres Kediri berhasil mengungkap kasus pencurian dan pembunuhan yang jenazah korban dibuang di parit Desa Sidomulyo Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, Jawa Timur korban diketahui bernama M.Cholis warga Pasuruan sebagai driver taxi online.

Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono mengatakan, berawal keberhasilan petugas menangkap pelaku Himawan (25) warga Pandaan Pasuruan memesan taxi online dengan tujuan awal ke terminal Pasuruan. Kemudian, petugas melakukan kerjasama dengan pihak manajemen taxi online, siapa yang terakhir memesan lewat taxi online.

"Setelah mengantongi nama terakhir pemesan lewat taxi online, petugas langsung menangkap pelaku dirumahnya dan mengamankan barang bukti dibawa ke Mako Polres Kediri guna proses lebih lanjut, " ucapnya Senen (1/2/2021)

Lanjut Lukman dari pengakuan korban awalnya pelaku memesan lewat aplikasi online tujuan terminal Pasuruan. Kemudian pelaku meminta kepada korban Cholis supir taxi online mengantar ke Kediri melalui offline, disepakati dengan harga Rp 400 ribu.

Pelaku bersama korban Cholis berdua sepakat menuju ke Kediri, sampai diperbatasan Jombang korban Cholis dihabisi pelaku dengan menusuk dada kiri korban dengan pisau dapur. Selanjutnya, jenazah korban dibuang di parit tepatnya di Desa Sidomulyo Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

"Korban nekat menghabisi nyawa korban karena untk menguasai harta korban, uang tunai Rp 600 ribu diambil pelaku. Sementara HP milik korban dibuang dan mobil Daihatsu Sigra diparkir dipinggir jalan di wilayah Pasuruan, " terangnya.

Dia juga mengaku terlilit hutang untuk membayar angsuran rumah yang terlambat membayar hingga tiga bulan, dari angsuran Rp 2,2 juta per bulan belum termasuk dendanya.

"Atas perbuatan pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, " ungkap Kapolres Kediri. (prijo)